



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 690/UN39/KU.00.01/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN LAYANAN PENUNJANG
KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
YANG MEMILIKI *INCOME GENERATE* DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum memperoleh kewenangan untuk menentukan tarif layanan penunjang akademik atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang berbentuk tarif laboratorium dan tarif poliklinik dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1646.a/SP/2017 tentang Penetapan Besaran tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan "Klinik Pratama PLKK" Universitas Negeri Jakarta dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 963/SP/2018 tentang Penetapan Besaran Tarif Penggunaan Laboratorium Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan yang Memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta telah ditandatangani;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan layanan penunjang akademik di beberapa bidang jasa layanan pada unit kerja di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu melakukan penyesuaian tarif layanannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Besaran Tarif Penggunaan Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Non Akademik pada Unit Pelaksana Teknis yang Memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1101);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1041);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1646.a/SP/2017 tentang Penetapan Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan "Klinik Pratama PLKK" Universitas Negeri Jakarta;

16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 21.a/SP/2018 tentang Penatalaksanaan Penyetoran Pendapatan serta Pelaporan Pendapatan dan Belanja atas Penggunaan Laboratorium Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan yang memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;
17. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 963/SP/2018 tentang Penetapan Besaran Tarif Penggunaan Laboratorium Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan yang Memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN LAYANAN PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MEMILIKI *INCOME GENERATED* DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif Penggunaan Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Non Akademik yang memiliki *income generated* yang berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif Penggunaan Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Non Akademik yang memiliki *income generated* yang berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan besaran tarif Penggunaan Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Non Akademik yang memiliki *income generated* yang berada pada Unit Pelayanan Kesehatan “Klinik Pratama PLKK” Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Aktivitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA Keputusan Rektor ini wajib dilaporkan oleh unit-unit kerja kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 21.a/SP/2018 tentang Penatalaksanaan Penyetoran Pendapatan serta Pelaporan Pendapatan dan Belanja atas Penggunaan Laboratorium Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan yang memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KELIMA : Aktivitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan Rektor ini sekurang-kurangnya berupa:
- a. Laporan Penjualan (*Omset*) dengan seluruh bukti transaksinya sebagai lampiran Penjualan (*Omset*);
 - b. Laporan Belanja/Biaya dengan seluruh bukti transaksinya sebagai lampiran Belanja/Biaya;
 - c. Laporan Pendapatan;
 - d. Laporan Arus Kas Sederhana (*Cash Flow*); dan
 - e. Laporan Penyetoran Pendapatan sebagaimana diatur dalam diktum KEEMPAT Keputusan Rektor ini.

- KEENAM : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilakukan oleh:
1. Kepala UPT Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta untuk layanan penunjang kegiatan akademik dan non akademik yang memiliki *income generated* sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
 2. Kepala UPT Bahasa Universitas Negeri Jakarta untuk layanan penunjang kegiatan akademik dan non akademik yang memiliki *income generated* sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Rektor ini.
 3. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan “Klinik Pratama PLKK” Universitas Negeri Jakarta untuk layanan penunjang kegiatan akademik dan non akademik yang memiliki *income generated* sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Rektor ini.
- KETUJUH : Laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM Keputusan Rektor ini merupakan kesatuan entitas yang melekat dari objek yang dapat diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Jakarta dan/atau aparaturnya pemeriksa lainnya berdasarkan surat tugas resmi dari otoritas pemeriksa.
- KEDELAPAN : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1646.a/SP/2017 tentang Penetapan Besaran tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan “Klinik Pratama PLKK” Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 963/SP/2018 tentang Penetapan Besaran Tarif Penggunaan Laboratorium Layanan Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan yang Memiliki *Income Generated* di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT & Unit Pelayanan Kesehatan “Klinik Pratama PLKK”;
7. Kepala Bagian Keuangan.
8. Kepala Subbagian Hukum & Tatalaksana.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 690/UN39/KU.00.01/2020

TANGGAL : 28 JULI 2020

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN LAYANAN
PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MEMILIKI INCOME
GENERATED DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM

A. UPT LEMBAGA BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
A. TES PSIKOLOGI						
1	TES ANAK (Wechsler Test)	Siswa TK, SD (Perorangan)- Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 400,000	-
		Siswa TK, SD (Perorangan) - UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 350,000	-
		Siswa TK, SD (Group/Sekolah)- Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 325,000	a. Jumlah minimal peserta 10 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
2	TES ANAK (AJT Cog Test)	Siswa SD, SMP, SMA (Perorangan)- Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 675,000	-
		Siswa TK, SD (Perorangan) - UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 625,000	-
		Siswa SD, SMP, SMA (Group/Sekolah) - Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 625,000	a. Jumlah minimal peserta 10 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
3	TES MINAT BAKAT	Siswa SMP kelas 9 dan Siswa SMA (Perorangan) -	Biaya Tes	Per Orang	Rp 400,000	-
		Siswa TK, SD (Perorangan) - UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 350,000	-
		Siswa SMP kelas 9 dan Siswa SMA (Group/Sekolah) - Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 300,000	a. Jumlah minimal peserta 10 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
4	TES KEMATANGAN SEKOLAH	Siswa TK/PAUD (Group/Sekolah) - Umum & Internal UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 150,000	a. Jumlah minimal peserta 10 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
5	TES SELEKSI SMP/SMA/PT (gr	Siswa SD, SMP, SMA (Group/Sekolah-PT) - Umum	Biaya Tes	Per Orang	Rp 200,000	a. Jumlah minimal peserta 20 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
	TES SELEKSI SMP/SMA/PT - U	Siswa SD, SMP, SMA (Group/Sekolah-PT) - UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 150,000	a. Jumlah minimal peserta 30 orang.
6	TES SELEKSI/PROMOSI KARYAWAN (Psikotes)	Calon Karyawan Perusahaan/Institusi Level Staff	Biaya Tes	Per Orang	Rp 500,000	a. Dapat dilaksanakan meskipun hanya 1 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, jumlah peserta minimal 5 orang. c. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
	TES SELEKSI/PROMOSI KARYAWAN (Psikotes)	Calon Karyawan Perusahaan/Institusi Level Supervisor	Biaya Tes	Per Orang	Rp 600,000	
	TES SELEKSI/PROMOSI KARYAWAN (Psikotes)	Calon Karyawan Perusahaan/Institusi Level Manager	Biaya Tes	Per Orang	Rp 700,000	
	TES SELEKSI/PROMOSI KARYAWAN (Psikotes)-UNJ	Calon atau Karyawan/Dosen UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 425,000	Jumlah peserta minimal 5 orang.
	TES SELEKSI/PROMOSI KARYAWAN (Psikotes)-UNJ LAPORAN	Calon atau Karyawan/Dosen UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 375,000	Jumlah peserta minimal 5 orang.
7	TES PROMOSI KARYAWAN (semi assesment center)	Karyawan Level Supervisor/Manager	Biaya Tes	Per Orang	Rp 1,000,000	a. Jumlah minimal peserta 5 orang. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
	TES PROMOSI KARYAWAN (semi assesment center) - UNJ LAPORAN URAIAN	Karyawan Level Kasubag/Kabag UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 725,000	Jumlah peserta minimal 5 orang.

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
	TES PROMOSI KARYAWAN (semi assesment center) - UNJ LAPORAN KELEBIHAN/KELEMAHAN	Karyawan Level Kasubag/Kabag UNJ	Biaya Tes	Per Orang	Rp 675,000	Jumlah peserta minimal 5 orang.
B. KONSELING						
8	KONSELING	Umum (Tatap Muka)	Biaya Konseling	Per Orang	Rp 250,000	Per Sesi adalah 1 Jam.
		Umum (On line)	Biaya Konseling	Per Orang	Rp 200,000	Per Sesi adalah 1 Jam.
C. PELATIHAN						
9	PELATIHAN	Umum	Biaya Pelatihan	Per paket	Rp -	a. Topik Customised, tergantung jumlah peserta, durasi, dan metode pelatihan. b. Jika lokasi di luar UNJ, biaya transportasi berdasarkan kesepakatan klien.
		Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen UNJ	Biaya Pelatihan	Per paket	Rp -	Topik tergantung program kerja tahun berjalan atau berdasarkan permintaan, durasi maksimal 3 Jam, dan biaya gratis.

Ditetapkan di Jakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

445 100403011031031001
100100403011031031001

EDUCATION UNIVERSITY MICROFILMS

Die Abkehr der Verfassung

[illegible]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 690/UN39/KU.00.01/2020
TANGGAL : 28 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN LAYANAN PENUNJANG
KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS YANG MEMILIKI INCOME GENERATED DI LINGKUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

B. UPT PELAYANAN BAHASA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
A. TES BAHASA						
1	TOEP UNJ Regular (Test of English Proficiency)	Mahasiswa D3 & S1 UNJ	Biaya Tes	Per orang	Rp 150,000	- Peserta minimal 5 orang
		Dosen, Karyawan, Mahasiswa S2 & S3 UNJ, dan Umum	Biaya Tes	Per orang	Rp 250,000	- Peserta minimal 3 orang
2	TOEP UNJ Ekspres	Semua Kategori	Biaya Tes	Per orang	Rp 450,000	- Peserta 1 orang tetap dilaksanakan.
3	TOEFL ITP (Test of English for Foreign Language Institutional Testing Program)	Semua Kategori	Biaya Tes	Per orang	Rp 550,000	a. Peserta minimal 20 orang. b. Harga dapat berubah tergantung kurs dolar.
4	JLPT-Like UNJ (Japanese Language Proficiency Test)	Semua Kategori	Biaya Tes	Per orang	Rp 250,000	- Peserta minimal 3 orang
5	UBI-PA UNJ (Uji Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)	Semua Kategori	Biaya Tes	Per orang	Rp 450,000	- Peserta 1 orang tetap dilaksanakan
B. KURSUS						
1	TOEFL Preparation	Mahasiswa D3 & S1 UNJ	Biaya Kursus	Per orang	Rp 455,000	a. Peserta minimal 5 orang. b. 6 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
		Mahasiswa S2 & S3, Dosen & Karyawan UNJ	Biaya Kursus	Per orang	Rp 585,000	- Peserta minimal 5 orang
		Umum	Biaya Kursus	Per orang	Rp 650,000	- Peserta minimal 5 orang
2	TOEFL Preparation Course *	Semua Kategori	Biaya Kursus	Per orang	Rp 1,500,000	a. Peserta minimal 15 orang b. 45 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
3	English for Academic Presentation*	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
			Biaya Kursus	Per orang	Rp 1,500,000	b. 30 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
4	English for Academic Writing* - Elementary Level - Intermediate Level	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang
			Biaya Kursus Per Level	Per orang	Rp 1,500,000	b. 30 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
5	English for Research Writing*	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang
			Biaya Kursus	Per orang	Rp 2,250,000	b. 45 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
6	English for Teachers*	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang
			Biaya Kursus	Per orang	Rp 2,250,000	b. 45 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
7	English for Academic Purposes*	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang
			Biaya Kursus	Per orang	Rp 1,650,000	b. 45 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
8	English Conversation* - Level 1 - Level 2 - Level 3	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 15 orang
			Biaya Kursus Per Level	Per orang	Rp 1,350,000	b. 30 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
9	Belajar Bahasa Online	Semua kategori	Biaya Kursus	Per orang	Rp 25,000	a. Peserta minimal 10 orang b. 2 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
C. TEMATIK (CUSTOMIZED PROGRAM) BAHASA ASING						
1	Paket A	Semua Kategori	Biaya Pelatihan	Per Kegiatan	Rp 5.000.000 - Rp 15.000.000	a. Program Tematik didesain berdasarkan Permintaan klien (Customized) dengan tujuan khusus atau untuk pekerjaan tertentu.
2	Paket B				> Rp 15.000.000 - Rp 35.000.000	b. Jam Pelajaran juga disesuaikan dengan Permintaan klien
3	Paket C				> Rp 35.000.000	
D. PRIVATE BAHASA ASING						
1	Private Bahasa Asing (Inggris, Jerman, Perancis, Jepang)	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	Minimal 6 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
			Biaya Kursus	Per Jam Pelajaran	Rp 300,000	
E. BIPA (BAHASA INGGRIS BAGI PENUTUR ASING)						
1	Kursus BIPA Reguler	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. 1 Level terdiri dari 100 Jam Pelajaran
	Level A1		Biaya Kursus Per Level	Biaya Kursus	Rp 17,500,000	b. 1 Jam Pelajaran adalah 45 Menit.
	Level A2					
	Level B1					
	Level B2					
	Level C1					
	Level C2					
2	Kursus BIPA Private	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	Minimal Mengikuti Program selama 12 Jam Pelajaran
			Biaya Kursus	Per jam Pelajaran	Rp 350,000	

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
3	Tematik (<i>Customized</i>)	Semua kategori	Pendaftaran	Per orang	Rp 200,000	a. Peserta minimal 5 orang.
			Biaya Kursus	Per Jam Pelajaran	Rp 250,000	b. Peserta minimal mengikuti program 10 jam pelajaran.
4	BIPA Kerjasama	Semua kategori	Biaya Kursus Per Level	Per Paket	Rp 11,000,000	a. Peserta minimal 5 orang. b. paket kegiatan untuk satu level adalah 100 jam pelajaran.
F. PENERJEMAHAN, PROOFREADING, PENYUNTINGAN, & PENJURUBAHASAAN						
1	Penerjemahan (Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris)	Semua kategori	Biaya Terjemah Biasa	Per Halaman	Rp 100,000	a. Biaya dihitung Per halaman hasil terjemahan.
	- Dokumen Biasa		Biaya Terjemah Ilmiah	Per Halaman	Rp 150,000	b. Jenis Huruf Arial Ukuran 12 Spasi 2 (dua).
	- Dokumen Ilmiah		Biaya Terjemah Legal	Per Halaman	Rp 200,000	c. Ukuran kertas A4, dengan margin 3-3-3-3.
	- Dokumen Biasa					d. Penerjemahan buku atau dokumen panjang (lebih dari 50 halaman) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dengan UPT Pelayanan Bahasa UNJ.
2	Penerjemah Bahasa Indonesia - (Jerman, Perancis, Jepang, Arab dan Mandarin)	Semua kategori	Dokumen Biasa	Per Halaman	Rp 200,000	a. Biaya dihitung Per halaman hasil terjemahan.
			Dokumen Ilmiah	Per Halaman	Rp 250,000	b. Jenis Huruf Arial Ukuran 12 Spasi 2 (dua).
			Dokumen Legal	Per Halaman	Rp 300,000	c. Ukuran kertas A4, dengan margin 3-3-3-3. d. Penerjemahan buku atau dokumen panjang (lebih dari 50 halaman) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dengan UPT Pelayanan Bahasa UNJ.
3	Penerjemah Bahasa (Jerman, Perancis, Jepang, Arab dan Mandarin) - Indonesia	Semua kategori	Dokumen Biasa	Per Halaman	Rp 175,000	a. Biaya dihitung Per halaman hasil terjemahan.
			Dokumen Ilmiah	Per Halaman	Rp 200,000	b. Jenis Huruf Arial Ukuran 12 Spasi 2 (dua).
			Dokumen Legal	Per Halaman	Rp 250,000	c. Ukuran kertas A4, dengan margin 3-3-3-3. d. Penerjemahan buku atau dokumen panjang (lebih dari 50 halaman) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dengan UPT Pelayanan Bahasa UNJ.
4	Proofreading (Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Arab, dan Mandarin)	Semua Kategori	Dokumen	Per Halaman	Rp 75,000 (minimal)	a. Sesuai Volume Pekerjaan b. Elemen-elemen yang akan direvisi adalah penggunaan ejaan, tandan baca, dan tata bahasa
5	Penyuntingan Dokumen Bahasa Indonesia	Semua Kategori	1. Artikel Ilmiah	Per 10	Rp 200,000	a. Biaya dihitung Per halaman hasil suntingan.
			2. Skripsi	Per 100 halaman	Rp 300,000	b. Kertas A4 dengan huruf Time News Roman.
			3. Tesis & Disertasi	Per 100 halaman	Rp 600,000	c. (TNR) 12, spasi 1,5, dan margin 4-4-3-3.

No.	Jenis Layanan	Kategori Peserta	Uraian		Tarif	Keterangan
			4. Buku	Per 150 halaman	Rp 900,000	d. Elemen-elemen yang akan direvisi adalah penggunaan ejaan dan tanda baca, pemilihan kata dan penulisannya, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, cara pengutipan, penulisan referensi dan daftar pustaka (klien menginformasikan jenis referensi yang digunakan: MLA, APA, dsb).
6	Penjurubahasaan (<i>Interpreter</i>)	Semua Kategori Bahasa	Biaya Pelatihan	Per Jam	Rp 400,000	a. Pekerjaan dihitung minimal 2 (dua) jam terhitung ketika penerjemah tiba di lokasi. b. Pekerjaan penjurubahasaan satu hari adalah 8 (delapan) jam kerja (jika penjurubahasaan kurang dari 8 jam, maka tetap dihitung 8 jam). c. Pekerjaan penjurubahasaan lebih dari 8 jam kerja akan dikenakan biaya tambahan yang dihitung Per jam.
G. JOYFUL LEARNING ACTIVITIES						
1	Short Movie Discussion	Semua Kategori	Biaya Per Kegiatan	Per Orang	Rp 45,000	a. 1 paket kegiatan untuk 20 orang peserta. b. 2 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
2	Case Study	Semua Kategori	Biaya Per Kegiatan	Per Orang	Rp 45,000	a. 1 paket kegiatan untuk 20 orang peserta. b. 2 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
3	Music and learning	Semua Kategori	Biaya Per Kegiatan	Per Orang	Rp 45,000	a. 1 paket kegiatan untuk 20 orang peserta. b. 2 Jam Pelajaran, 1 jam Pelajaran adalah 45 Menit
H. LAYANAN LAINNYA						
1	Cetak Ulang Sertifikat :	Semua Kategori	TOEP UNJ JLPT-Like UNJ UBI-PA UNJ	Per Lembar	Rp 50,000	-
2	Legalisir Sertifikat :	Semua Kategori	TOEP UNJ JLPT-Like UNJ UBI-PA UNJ	Per Lembar	Rp 10,000	-

CATATAN:

*Jika kursus tidak dibuka karena kurang dari batas minimal peserta, maka peserta dapat mengambil pilihan berikut ini:

1. Pengurangan jam pelajaran (JP) kursus melalui negosiasi antara UPT Pelayanan Bahasa UNJ dengan para peserta. Hasil tersebut harus disepakati bersama.
2. Penambahan biaya administrasi dengan besaran tergantung jumlah peserta kursus (Biaya administrasi tambahan ditentukan oleh UPT Pelayanan Bahasa UNJ).
3. Pindah ke program lain; dengan catatan masih ada kuota pada program yang dipilih.

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
: 690/UN39/KU.00.01/2020
: 28 JULI 2020
: PENETAPAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN
LAYANAN PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK
DAN NON AKADEMIK PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS YANG MEMILIKI INCOME GENERATED
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

C. TARIF LAYANAN DI KLINIK PRATAMA PLKK UNJ TAHUN 2020
1) POLI UMUM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF	
			UNJ	NON UNJ
1	Pendaftaran Pasien Baru	Per Pasien	Rp 5,000	Rp 10,000
2	Konsultasi dan Obat	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 25,000
3	Surat Keterangan Sehat	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 25,000
4	Pemeriksaan Buta Warna	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 20,000
5	Pemeriksaan Visus dengan Snellen	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 25,000
6	Pemeriksaan Garputala	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 20,000
7	Rawat Luka Ringan	Per Tindakan	Rp 15,000	Rp 20,000
8	Rawat Luka Sedang	Per Tindakan	Rp 20,000	Rp 25,000
9	Ganti Balutan Besar	Per Tindakan	Rp 25,000	Rp 30,000
10	Ganti Balutan Kecil	Per Tindakan	Rp 15,000	Rp 20,000
11	Hecting Per Jahitan	Per Tindakan	Rp 10,000	Rp 15,000
12	Aff Hecting Per Jahitan	Per Tindakan	Rp 10,000	Rp 15,000
13	Incisi Abses > 3 cm	Per Tindakan	Rp 25,000	Rp 30,000
14	Incisi Abses < 3 cm	Per Tindakan	Rp 30,000	Rp 35,000
15	Eksisi Abses	Per Tindakan	Rp 20,000	Rp 25,000
16	Ekstrasi Serumen 1 Telinga	Per Tindakan	Rp 20,000	Rp 25,000
17	Ekstrasi Serumen 2 Telinga	Per Tindakan	Rp 35,000	Rp 40,000
18	Nebulizer / Inhalasi	Per Tindakan	Rp 30,000	Rp 40,000
19	Pasang O2 / Jam	Per Tindakan	Rp 10,000	Rp 25,000
20	Observasi 1-4 Jam	Per Tindakan	Rp 25,000	Rp 35,000
21	Observasi 1-8 Jam	Per Tindakan	Rp 35,000	Rp 50,000
22	Injeksi / Kali	Per Tindakan	Rp 20,000	Rp 25,000
23	Injeksi Kenacort Intralesi	Per Tindakan	Rp 20,000	Rp 25,000
24	Pemeriksaan Gula Darah	Per Pasien	Rp 10,000	Rp 15,000
25	Pemeriksaan Kholesterol	Per Pasien	Rp 20,000	Rp 25,000
26	Pemeriksaan Asam Urat	Per Pasien	Rp 15,000	Rp 20,000
27	EKG	Per Pasien	Rp 25,000	Rp 30,000
28	CEK HB	Per Pasien	Rp 15,000	Rp 20,000
29	Pemeriksaan Golongan Darah ABO	Per Pasien	Rp 20,000	Rp 30,000
30	Terapi Akupuntur	Per Pasien	Rp 70,000	Rp 90,000
31	Tes Narkoba (3 Parameter)	Per Pasien	Rp 125,000	Rp 150,000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF	
			UNJ	NON UNJ

2) POLI GIGI

NO	TINDAKAN	TARIF UNJ		TARIF NON UNJ
1	Penambalan sementara + medikasi	Rp	30,000	Rp 40,000
2	Penambalan tetap GLASS IONOMER (kecil)	Rp	60,000	Rp 75,000
3	Penambalan tetap GLASS IONOMER (sedang)	Rp	80,000	Rp 100,000
4	Penambalan tetap GLASS IONOMER (besar)	Rp	100,000	Rp 125,000
5	Penambalan tetap KOMPOSIT (kecil)	Rp	100,000	Rp 125,000
6	Penambalan tetap KOMPOSIT (sedang)	Rp	125,000	Rp 150,000
7	Penambalan tetap KOMPOSIT (besar)	Rp	150,000	Rp 200,000
8	Pencabutan gigi sulung (anestasi topikal)	Rp	75,000	Rp 100,000
9	Pencabutan gigi sulung (anestasi infiltrasi)	Rp	100,000	Rp 125,000
10	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang atas (Ringan)	Rp	100,000	Rp 125,000
11	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang atas (Sedang)	Rp	125,000	Rp 150,000
12	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang atas (Berat)	Rp	150,000	Rp 200,000
13	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang bawah (Ringan)	Rp	150,000	Rp 200,000
14	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang bawah (Sedang)	Rp	200,000	Rp 250,000
15	Pencabutan Gigi Geraham Bungsu rahang bawah (Berat)	Rp	300,000	Rp 300,000
16	Pencabutan gigi tetap	Rp	75,000	Rp 100,000
17	Pencabutan gigi tetap dgn penyulit (ringan)	Rp	90,000	Rp 125,000
18	Pencabutan gigi tetap dgn penyulit (berat)	Rp	100,000	Rp 150,000
19	Penambahan tiap ampul pehacain/spuit	Rp	10,000	Rp 20,000
20	Perawatan saluran akar tiap kunjungan	Rp	30,000	Rp 40,000
21	Pengisian saluran akar	Rp	30,000	Rp 40,000
22	Pembersihan karang gigi per rahang (sedikit)	Rp	30,000	Rp 50,000
23	Pembersihan karang gigi per rahang (sedang)	Rp	40,000	Rp 60,000
24	Pembersihan karang gigi per rahang (banyak)	Rp	50,000	Rp 75,000
25	Open bur, spooling, buka jaitan, dll	Rp	20,000	Rp 30,000
26	Konsultasi + pemberian resep	Rp	25,000	Rp 35,000

Catatan:

UNJ : Civitas Akademika (Dosen, Karyawan, Mahasiswa), Keluarga dan Pensiunan UNJ

NON UNJ : Alumni UNJ dan Umum



Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001